



P U T U S A N

Nomor 189/Pid Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : FITRI Als. FITRI SIREGAR Als. VELISTHA VEY;
Tempat lahir : Medan.
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 21 Maret 1996.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Glanggar Gg. Bahagia No. 1E Kel. Tegal
Sari III Kec. Medan Area Kodya Medan/Jalan
AR. Hakim Gg. Pendidikan No. 55 (alamat kost).
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.

Penahanan terdakwa :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Mei 2019 s/d tanggal 22 Mei 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2019 s/d tanggal 01 Juli 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 02 Juli 2019 s/d tanggal 31 Juli 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2019 s/d tanggal 12 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Agustus 2019 s/d tanggal 3 September 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 September 2019 s/d tanggal 2 Nopember 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Nopember 2019 s/d tanggal 2 Desember 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;

Terdakwa FITRI Alias FITRI SIREGAR Alias VELISTHA VEY, dalam persidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu : Apri Amalia, SH.MH., Junita Munthe, SH., Advokat - Advokat pada Kantor Hukum Panuturi yang berkantor di Jalan Bunga Asoka No.18 A. Kel Asam Kumbang Kec.Medan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 189/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayang Kota Medan, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 189/Pid Sus/2020/PT MDN tanggal 17 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 189/Pid Sus/2020/PT MDN tanggal 18 Februari 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 189/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 19 Februari 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2140/Pid.Sus/2019/PN Mdn, tanggal 26 November 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-1019 /Enz.2/ 07/2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN.

Pertama.

Bahwa ia terdakwa FITRI alias FITRI SIREGAR alias VELISTHA VEY pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 12.55 wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Jl. Jendral Sudirman Medan yang bertempat di Hotel Le Polonia dengan Kamar Nomor 326 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan "setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitas orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa memperdagangkan para korban dengan cara menawarkan atau mengirim foto-foto saksi korban SUSIANA Alias ALSYA dan saksi korban

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 189/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE RATNA SARI Alias ADE melalui akun MiChat milik Terdakwa ke akun MiChat laki-laki hidung belang yang ingin menggunakan jasa Seks Sort Time para korban.

Bahwa pada hari jumat tanggal 03 mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan lelaki hidung belang bernama ANDRE yang merupakan pihak Anggota Kepolisian yang menyamar melakukan perjanjian bertemu di dihotel Le Polonia Medan, pada saat terdakwa sudah sampai di Hotel Le Polonia terdakwa dan SUSIANA Alias ALSYA dan ADE RATNA SARI Alias ADE dikamar nomor 326 lantai 3, setelah itu ANDRE memberikan uang senilai Rp. 2.000.000,- kepada terdakwa, dimana uang sebesar Rp. 1.000.000,- sebagai uang jasa seks ADE RATNA SARI Alias ADE dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- lagi untuk tips terdakwa karena sudah menyediakan jasa seks SUSIANA Alias ALSYA dan ADE RATNA SARI Alias ADE.

Bahwa setelah menerima uang dan merasa pekerjaannya sudah selesai, maka terdakwa berpamitan untuk pulang, namun tidak diperbolehkan oleh laki laki si hidung belang tersebut, kemudian terdakwa diberikan lagi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang, lalu tak lama kemudian datang beberapa seorang laki laki berpakaian preman dan langsung mengamankan terdakwa, SUSIANA Alias ALSYA Dan ADE RATNA SARI Alias ADE ke Polda Sumut.

Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan berjanji untuk sekali berhubungan badan / melakukan persetubuhan dengan sekali keluar sperma laki laki tersebut (short time) untuk masing masing orang.

Bahwa pada saat penangkapan terdakwa telah tersita barang bukti berupa, 2 (dua) buah kondom Merk Durex warna merah, 1 (satu) unit Handphone Samsung S8+, 1 (satu) unit Handphone warna hitam biru Merk Vvivo Y95, 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 warna putih, Uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 189/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa FITRI Alias FITRI SIREGAR Alias VELISTHA VEY pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 12.55 wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Jl. Jendral Sudirman Medan yang bertempat di hotel Le Polonia dengan kamar nomor 326 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Medan “setiap orang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya pencarian atau kebiasaan.”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa memperdagangkan para korban dengan cara menawarkan atau mengirim foto-foto saksi korban SUSIANA Alias ALSYA dan saksi korban ADE RATNA SARI Alias ADE melalui akun MiChat milik Terdakwa ke akun MiChat laki-laki hidung belang yang ingin menggunakan jasa Seks Sort Time para korban.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan lelaki hidung belang bernama ANDRE yang merupakan pihak Anggota Kepolisian yang menyamar melakukan perjanjian bertemu di dihotel Le Polonia Medan, pada saat terdakwa sudah sampai di Hotel Le Polonia terdakwa dan SUSIANA Alias ALSYA dan ADE RATNA SARI Alias ADE dikamar nomor 326 lantai 3, setelah itu ANDRE memberikan uang senilai Rp. 2.000.000,- kepada terdakwa, dimana uang sebesar Rp. 1.000.000,- sebagai uang jasa seks ADE RATNA SARI Alias ADE dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- lagi untuk tips terdakwa karena sudah menyediakan jasa seks SUSIANA Alias ALSYA dan ADE RATNA SARI Alias ADE.

Bahwa setelah menerima uang dan merasa pekerjaannya sudah selesai, maka terdakwa berpamitan untuk pulang, namun tidak diperbolehkan oleh laki laki si hidung belang tersebut, kemudian terdakwa diberikan lagi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang, lalu tak lama kemudian datang beberapa seorang laki laki berpakaian preman dan langsung mengamankan terdakwa, SUSIANA Alias ALSYA Dan ADE RATNA SARI Alias ADE ke Polda Sumut.

Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),dan berjanji untuk sekali berhubungan badan / melakukan persetubuhan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 189/Pid Sus/2020/PT MDN



dengan sekali keluar sperma laki laki tersebut (short time) untuk masing masing orang.

Bahwa pada saat penangkapan terdakwa telah tersita barang bukti berupa, 2 (dua) buah kondom Merk Durex warna merah, 1 (satu) unit Handphone Samsung S8+, 1 (satu) unit Handphone warna hitam biru Merk Vvivo Y95, 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 warna putih, Uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 296 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM -1019/Enz.2/07/2019 tanggal 21 Oktober 2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FITRI Alias FITRI SIREGAR Alias VELISTHA VEY bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FITRI Alias FITRI SIREGAR Alias VELISTHA VEY dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) Subsider 4 (empat) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 9 lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 6 lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) yang terdiri dari Uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 10 lembar.
Dikembalikan Kepada saksi Dimas Caesar B. SH
 - 1 Unit Handphone Iphone 6 Warna Putih.
Dikembalikan kepada Ade Ratna Sari Als. Ade
 - 1 Unit Handphone Samsung S8+
Dikembalikan kepada Susiana Als. Alsya
 - 1 Unit Handphone Warna hitam biru merk VIVO Y95.
 - 2 (Dua) buah kondom Merk Durex warna merah
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya Nomor 2140/Pid Sus/2019/PN Mdn, tanggal 26 November 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FITRI Alias FITRI SIREGAR Alias VELISTHA VEY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FITRI Alias FITRI SIREGAR Alias VELISTHA VEY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 9 lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 6 lembar.
 - Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) yang terdiri dari Uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 10 lembar.
Dikembalikan Kepada saksi Dimas Caesar B. SH
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 Warna Putih.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 189/Pid Sus/2020/PT MDN



Dikembalikan kepada Ade Ratna Sari Als. Ade

- 1 (satu) unit Handphone Samsung S8+

Dikembalikan kepada Susiana Als. Alsya

- 1 (satu) unit Handphone Warna hitam biru merk VIVO Y95.
- 2 (dua) buah kondom Merk Durex warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 297/Akta Pid/2019/PN Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Memeriksa Berkas Perkara Nomor W2.U1/25650/HK.01/XII/2019, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 12 Desember 2019, untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan yang isinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang jauh berbeda dari tuntutan Penuntut Umum sehingga tidak akan membuat sikap terdakwa menjadi jera, dimana salah satu tujuan penghukuman adalah untuk membuat jera

Halaman 7 dari 11 **Putusan Nomor 189/Pid Sus/2020/PT MDN**



terdakwa sehingga diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ADE RATNA SARI als.ADE dan SUSIANA als.ALSYA.
- Bahwa terdakwa berbelit-belit dipersidangan sehingga menyusahkan jalannya persidangan.
- Bahwa sebelumnya oleh kami Penuntut Umum telah menuntut supaya terdakwa FITRI als FITRI SIREGAR als.VELISTHA VEY dihukum pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara Denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan sementara.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan sementara.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan sementara **belum memenuhi rasa keadilan**. Oleh karena itu, kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding yang kami ajukan ini.

Selanjutnya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FITRI als FITRI SIREGAR als.VELISTHA VEY bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitas orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2
- Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 189/Pid Sus/2020/PT MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa FITRI als FITRI SIREGAR als. VELISTHA VEY dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara Denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar.

- Uang tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar.

Dikembalikan kepada saksi Dimas Caesar B,SH.

- 1 (satu) unit HP merk Iphone 6 warna putih.

Dikembalikan kepada Ade Ratna Sari als.Ade.

- 1 (satu) unit HP merk Samsung S-8.

Dikembalikan kepada Susiana als.Alsya.

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y95 warna hitam biru

- 2 (dua) buah kondom merk Durex warna merah

- **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sebagaimana tuntutan pidana kami yang dibacakan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 189/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 November 2019 Nomor 2140/Pid Sus/2019/PN Mdn, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memudahkan Perbuatan Cabul dengan orang lain" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua adalah telah tepat dan benar dan telah melalui proses konstatir, kualifisir dan konstituir, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara aquo. Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 November 2019 Nomor 2140/Pid Sus/2019/PN Mdn, yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa tentang Memori yang diajukan oleh Penuntut Umum hanyalah berupa pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam Surat Tuntutannya dan hal itu termasuk hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama didalam Putusannya, yang mana pertimbangan dimaksud diambil alih oleh Majelis Hakim Banding. Oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP, serta tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 296 KUHPidana dan pasal – pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

-- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 189/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 November 2019 Nomor 2140/Pid Sus/2019/PN Mdn, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, oleh kami SAHMAN GIRSANG,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua Sidang, H.ERWAN MUNAWAR,S.H.,M.H. dan H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Hj.SYARIFAH MASTHURA,S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ttd

Ttd

H.ERWAN MUNAWAR,S.H.,M.H.

SAHMAN GIRSANG,S.H.,M.Hum.

Ttd

H.AHMAD ARDIANDA PATRIA,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA,S.H., M.H.